## **ABSTRAK**

Iklimayani<sup>1</sup>
Dr. Yusi Amdani, S.H., M.M, M.H.<sup>2</sup>
Siti Sahara, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Semenjak tahun 2014 sampai 2017 tindak pidana pemerkosaan terhadap anak semakin marak, terdapat sekitar 163 kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Seperti kasus yang terjadi di Aceh Timur, dimana seorang anak berumur 13 (tiga belas) tahun diperkosa oleh pelaku hingga hamil. Akibat perbuatan tersebut pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh hakim terdakwa dihukum 14 (empat belas) tahun penjara, dalam hal ini pelaku telah dihukum namun perlindungan dari segi korban belum sepenuhnya terlaksana.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan, Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan Nomor Perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi, Untuk mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan Nomor perkara 239/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Idi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, terdiri dari bahan hukum sekunder yang memperoleh fakta dengan cara mewawancarai masyarakat, badan hukum ataupun badan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke - II yaitu dalam Pasal 285 sampai 288 KUHP, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Diatur didalam Pasal 81 ayat 2 Jo 76D. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Pasal 58-60. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kasus 239/pid.sus/2017/PN idi, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak yang belum sesuai yang diatur oleh Undang-Undang, korban tidak Mendapatkan identitas baru, tidak mendapatkan kediaman baru, tidak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, tidak mendapatkan nasihat hukum, tidak memperoleh bantuan biaya hidup sampai perlindungan berakhir, Bantuan medis, Bantuan rehabilitasi psiko-sosial tidak didapatkan sesuai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Alasan utama yang menghambat penegak hukum dalam memberikan perlindungan efek hukum yang belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kurangnya anggaran dana dari pemerintah serta karena kurangnya pemahaman masyarakat yang awam dengan hukum sehingga takut melapokan kepolisi karena merasa malu jika aib tersebar. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk anak yaitu peran keluarga dan individu karena keluraga memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga anak-anak dari kejahatan. Masyarakat dan keluarga juga harus bekerja sama dalam memberikan perlindungan secara lebih intens. Karena kejatahan timbul akibat ada kesempatan, maka dalam hal perlindungan hukum pemerintah juga ikut serta lebih jeli agar perlindungan hukum dalam proses peradilan dan hak hak terhadap korban terpenuhi sesuai yang telah diatur Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Disarankan kepada Pemerintah harus memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana umum bagi masyarakat serta mengevaluasi kinerja penegak hukum dan memperbaiki sistem pendidikan bagi anak. Pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak. Dan masyarakat juga harus ikut serta berpartisipasi dalam membantu memberantas kejahatan dengan para tokoh agama sering melakukan ibadah agar masyarakat terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan yang melanggar norma.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, anak korban, proses persidangan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nama Pembimbing Utama

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Nama Pembimbing Kedua